



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Pst.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan II

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang diangkat serta saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Pengangkatan anak tertanggal 16 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 21/Pdt.P.2015/PA. Pst, pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/25/II/2009 tanggal 24 Februari 2009;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/VIII/2001 yang dikeluarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Batu, Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Agustus 2001;
4. Bahwa Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua anak anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa para Pemohon adalah pakek kandung anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); untuk setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan dan masa depannya dengan mengingat ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
9. Bahwa orang tua anak tersebut telah rela memberikan anak tersebut menjadi anak angkat para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
 - 1). Mengabulkan permohoan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami istri Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;

3). Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

~ Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut masing-masing telah menghadap sendiri secara langsung (*in person*) di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beratnya tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon I dan Pemohon II seandainya permohonannya sebagai orang tua angkat dikabulkan, tanggung jawab mana tidak hanya bersifat materi tetapi juga tanggung jawab non materi berupa kasih sayang, perlindungan, rasa aman serta tanggungjawab terhadap masa depan anak tersebut, atas hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya dan akan mampu untuk memenuhi segala yang menjadi tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan tambahan:

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan Ibu Kandung dari Calon

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2001;

- Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 5 Juli 2011;
- Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung) Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkatnya karena kedua orang tuanya merasa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk merawat dan membesarkannya serata mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut karena kondisi ekonomi keduanya yang sangat baik punya penghasilan tetap sebagai karyawan BUMN, sedangkan ekonomi orang tua dari anak tersebut kurang mencukupi untuk membiayai pendidikan anak tersebut yang bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa keduanya orang tua Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa dengan terjadinya pengangkatan anak tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II maka akan terjadi peralihan kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, dan melindungi anak tersebut dari diri keduanya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya juga mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan nasab dan segala akibat hubungan yang berkaitan dengan hubungan nasab tersebut seperti hak perwalian, mahram dan kewarisan anak tersebut dengan orangtua kandung dan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah atas dasar suka rela dan keikhlasan tanpa ada suatu paksaan apapun semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua orang tua anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan kedua orang tua Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/VIII/2001 tertanggal 13-08-2001 atas nama Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/25/II/2009, tanggal 24-02-2009 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.539.0035120 tanggal 20 April 2012 telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Satu lembar Asli Surat Penyerahan Adopsi Anak tanggal 7 September 2013 dari Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II kepada Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/668/SN/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan Lurah Setia Negara, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;
6. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272070309074456 tanggal 13-04-2012, atas nama Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.6, tanggal dan paraf;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406140305120003, tanggal 15-05-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.7, tanggal dan paraf;
8. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272070310750002 tanggal 24-07-2012 atas nama Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai secukupnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.8, tanggal dan paraf;

9. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406142810800003, tanggal 31-07-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.9, tanggal dan paraf;
10. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406145009860001 tanggal 01-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.10, tanggal dan paraf;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II isteri dari Pemohon I karena Pemohon I adik kandung Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, berumur 5 tahun, dari pasangan suami isteri

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan ayah kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan diperlakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan di BUMN;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang taat beragama, dan mereka juga mengetahui akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut dan bahkan ada penyerahan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa setahu Saksi Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian apapun dari kedua belah pihak dalam pengangkatan anak ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pengangkatan anak ini;



2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena Pemohon I adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 13 Pebruari 2009, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak dari pasangan suami isteri Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung anak angkat) karena adik ipar saksi;
 - Bahwa setahu saksi Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan layak mengangkat anak tersebut, oleh karena Pemohon I mempunyai pekerjaan yang tetap dan punya penghasilan yang cukup sebagai karyawan BUMN dan Pemohon II seorang ibu



rumah tangga yang baik, dan keduanya taat menjalankan ajaran agama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis dan selama ini tidak pernah ada masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkatnya supaya anak tersebut punya pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang layak disamping keduanya merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga mereka tempat mencurahkan kasih dan sayang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dalam penyerahan anak ini, dan tidak ada juga paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang berperilaku baik ditengah masyarakat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan 2 orang saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mencukupkan buti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini sepenuhnya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dipanggil untuk datang ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama hadir *in person* di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II konsekwensi pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasehat tersebut dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas seorang anak yang bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 5 Juli tahun 2011

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam pengangkatan anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan secara materi Pemohon I dan Pemohon II berkecukupan serta terpanggil hatinya untuk bertanggung jawab menjamin kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7,P8,P9 dan P.10 dan dua orang saksi, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon I dan II adalah bukti outentik, oleh karena telah terpenuhi unsur-unsur materil dan formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung yang diangkat Pemohon I dan II, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan unsur formil dan materil sebuah surat bukti telah terpenuhi, oleh karenanya harus dinyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon I dan II adalah bukti outentik, oleh karena telah terpenuhi unsur-unsur materil dan formil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan Pemohon I dan II adalah suami isteri yang sah, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dapat dinyatakan bahwa Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri AYAH KANDUNG DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II dan IBU KANDUNG DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tentang penyerahan atas anak bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, dari kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan II, adalah merupakan akta di bawah tangan. Namun oleh karena Pemohon I dan II serta ayah kandung anak tersebut, telah mengakui kebenaran surat yang mereka buat itu, dan mengakui surat itu dibuat tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sengaja dijadikan sebagai alat bukti, maka oleh karena itu akta tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 289-305 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, tentang surat kematian ibu kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Setia Negara, maka oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan nomor21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 dapat dinyatakan bahwa kedua orang tua kandung anak angkat tersebut (Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tinggal di Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Sei Karang, Kelurahan Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dapat dinyatakan bahwa ayah kandung anak angkat tersebut bertempat tinggal di Jalan Naga Huta, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 dapat dinyatakan bahwa kedua orang tua angkat anak tersebut (Pemohon I dan Pemohon II) adalah penduduk Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya di persidangan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, dan Pemohon I bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon I adalah sebagai paman dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dinilai mampu untuk bertanggung jawab memelihara, mengasuh, mendidik, dan menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya, di samping itu orang tua kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung anak tersebut tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya tersebut, maka pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171, 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pemeriksaan terhadap permohonan dan keterangan Pemohon I dan II, bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan II, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 April 2009;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri yang harmonis, rukun dan damai serta secara ekonomi mampu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materi mampu untuk mengangkat Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan Pemohon I dan II sangat sayang kepada anak tersebut;
- bahwa anak yang bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari ayah Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa orang tua kandung anak tersebut setuju untuk menyerahkan anak kandungnya untuk diangkat menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal seperti berikut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan II ini adalah perkara *voluntair* yang kewenangannya harus ditentukan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 menyebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 20 adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian atas dasar ketentuan itu, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan aturan-aturan mengenai pengangkatan anak tersebut yang antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan”. Kemudian pada Pasal 39 menyatakan, Ayat (1) “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dan ayat (3) “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Dan dalam Pasal 40 menyatakan : Ayat (1) ”Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Ayat (2) ”Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Kemudian Penjelasan pada Ayat (2) berbunyi, "Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, adalah "beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat dalam hal pemenuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan dan sebagainya". Sementara pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) tercantum, "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan Hadits Rasulullah yang berkenaan dengan latar belakang turunnya surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir al-Maraghi jilid VII halaman 126, yang berbunyi:

روى الشيخان والترمذي والنسائي في جماعة آخرين عن ابن عمر رضي
الله عنه أن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا
ندعوه الا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن (أدعوه لهم لآبائهم) الآية فقال
صلى الله عليه وسلم: انت زيد بن حارثة

Artinya : Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Nisai dalam suatu jama'ah yang ain, dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Zaid Bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah SAW, Kami tidak memanggilnya kecuali Zaid Bin Muhammad, sehingga turun ayat (أدعوه لهم)

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(لأبائهم), lalu Nabi berkata kepada Zaid tersebut “engkau adalah Zaid Bin Harisah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut diatas yang telah Majelis Hakim ambil menjadi pendapat majelis, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat para Ulama Fiqih bahwa menurut Hukum Islam diperbolehkan menjadikan seseorang menjadi anak angkat bagi sepasang suami isteri yang bukan orang tua kandungnya;

Mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam surat al-Ahab ayat (5) yang berbunyi :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
أَفْطَرُ الْعِلَاقَةَ وَإِن لَّمْ تَلَوْا
أَبَاءَهُمْ فَابْنَ آبَائِهِمْ
فَإِنَّكُمْ فِي عِنْدِ اللَّهِ
كَبُرًا مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud ayat (5) surat al-Ahزاب diatas, walaupun menurut Hukum Islam diperbolehkan pengangkatan anak (tabanny), namun pengangkatan anak tersebut tidak boleh merubah bagi nasab anak yang bersangkutan dengan segala akibat hukumnya, baik di segi kewarisan, kewalian dan ke muhriman, sehingga anak tersebut tetap menjadi ahli waris bagi orang tua kandungnya atau sebaliknya, anak tersebut tetap menjadi muhrim bagi ibu / ayah kandungnya, dan bila anak tersebut perempuan tetap ayah kandungnya sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak menyebabkan putusya hubungan hukum dan atau hubungan nasab (darah) antara anak angkat dengan orang tua asal atau orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan seperti dalam sebahagian hukum Adat atau hukum Perdata Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Pemohon I dan II tidak memiliki anak dan Pemohon I dan II adalah dalam lingkungan keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, mempunyai sikap pribadi yang baik, damai, sehat, dan sejahtera, serta sama-sama beragama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, kerelaan baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I dan II, serta adanya kesadaran orang tua kandung dan Pemohon I dan II akan semua akibat yang akan terjadi setelah pengangkatan anak ini. Dan yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak ini didasari semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan II, dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah untuk kedua kalinya, jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II;

Mengingat, semua bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 18 halaman, Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak laki-laki bernama Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 5 Juli 2011;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Shafrida, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Syamsuroh, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti.

dto

Ketua Majelis,

dto

Dra. Shafrida., S.H.



Syamsuroh, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.
2. Adm/ATK	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	120.000.
4. Redaksi	Rp	5.000.
5. Meterai	Rp	6.000.

J u m l a h Rp 211.000. (dua ratus sebelas ribu rupiah);